



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan New SAKPOLE

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Menggunakan Aplikasi New SAKPOLE;
2. STNK;
3. KTP sesuai STNK;
4. Foto diri a.n. STNK;
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi New SAKPOLE;
2. Memverifikasi kendaraan bermotor;
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ;
4. Menerima pembayaran;
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik);
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara elektronik;
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian;
9. Pengesahan STNK secara elektronik.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP Verifikasi maksimal 30 menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi

b. Tarif PKB Progresif

1) 2% untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, dan Minibus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan

Keterangan

Tarif (Rp)

Golongan A

Sepeda motor 50cc kebawah

0



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Produk Pelayanan

1. E-SKKP (Surat Ketetapan Elektronik Kewajiban Pembayaran) dan QR Code e-Pengesahan pada STNK.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.